



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI

**NOMOR : 330
329**

TAHUN : 1993

SERI: D NO.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI

NOMOR 517 TAHUN 1993

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR 9 TAHUN
1993 TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN TAHUN
ANGGARAN 1992/1993**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun Anggaran 1992/1993 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 30 Juli 1993 Nomor 9 Tahun 1993 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;

b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I

- Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi

- Keuangan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN NOMOR 9 TAHUN 1993 TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN TAHUN ANGGARAN 1992/1993

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 9 Tahun 1993 tentang penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun Anggaran 1992/1993 sebagai berikut:

- a. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 1992/1993 sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan Rp.
28.142.513.513,74
 2. Perhitungan Anggaran Belanja :
 - a. Rutin... Rp.
19.011.180.621,38
 - b. Pembangunan Rp.
8.793.598.627,50Rp.
27.804.779.248,88
 3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah berlebih sejumlah Rp. 337.734.264,86
- b. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1992/1993 sebagai berikut:
1. Perhitungan Anggaran Pendapatan Rp.
6.389.378.266,00
 2. Perhitungan Anggaran Belanja :
 - a. Rutin .. Rp. 6.389.378.266,00
 - b. Pembangunan Rp. 0,00Jumlah Perhitungan Anggaran Belanja Rp.
6.389.378.266,00
 3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berlebih sebesar Rp. 0,00

Pasal 2

- (l) Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan :
 - a. penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan Tahun Anggaran 1992/1993 sebesar Rp. 337.734.264,86 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk Tahun Anggaran yang akan datang agardipertahankan dan sisa lebih perhitungan tersebut diatas agar seutuhnya diangkat dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 1993/ 1994;
 - b. jenis-jenis penerimaan daerah yang Tahun Anggaran 1992/1993 belum mencapai target, untuk Tahun Anggaran yang akan datang pemungutannya agar lebih ditingkatkan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319

- pasal 4 ayat (2);
- c. pembayaran biaya pakaian dinas yang dibebankan pada pasal 2.2.3.1016. yang pada Tahun Anggaran 1992/1993 dilaksanakan dengan pembayaran uang pakaian dinas, untuk Tahun Anggaran yang akan datang pengadaannya disesuaikan dengan maksud ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 pasal 17 ayat (6) ;
 - d. pembayaran biaya pemungutan PBB pasal 2.2.4.1091 agar dilaksanakan dengan penerbitan SPMU Nihil berpedoman pada pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 1989/1990 ;
 - e. kepada para Bendaharawan yang mengelola uang yang dipertanggungjawabkan (UUDP) yang terlambat menyampaikan SPJ agar diperingatkan dan tetap memperhatikan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 pasal 30 ayat (i);
 - f. sisa-sisa UUDP baik Rutin maupun Pembangunan Tahun Anggaran 1992/1993 yang masih ada pada Bendaharawan sampai akhir 31 Maret 1993, supaya disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya tanggal 10 April Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 pasal ayat (1) dan (2);
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan (2 expl);
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Bali Nomor : 330
Tanggal : 3 Nopember 1993 Seri : D
Nomor : 329.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.
DEWA BERATHA
PEMBINA UTAMA
NIP. 010049857